

Pelanggaran Kode Etik dan Profesi Hakim Sebagai Pejabat Negara Dalam Perspektif Litigasi Hukum Kenegaraan

Mochamad Novel¹ Felycia Natania Hermawan² Michelle Felysia³ Ivone Alvinia Salim⁴
Dennis Hermanto⁵ Nur Anita Hayatima⁶

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Email: mnovel@fh.untar.ac.id¹ felycia.205240029@stu.untar.ac.id²
michelle.205240101@stu.untar.ac.id³ ivone.205240241@stu.untar.ac.id⁴
dennis.205240011@stu.untar.ac.id⁵ anitauntirta@gmail.com⁶

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur serta dampaknya terhadap integritas kekuasaan kehakiman di Indonesia. Permasalahan ini penting untuk ditelaah lebih jauh karena hakim sebagai pejabat negara memiliki kewenangan besar dalam menegakkan hukum dan keadilan, sehingga setiap ketidaksesuaian dari etika tidak hanya berpengaruh pada para pihak yang berperkara, tetapi juga pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam perkara Ronald Tannur terdapat indikasi pelanggaran terhadap prinsip keadilan, independensi, integritas, dan profesionalisme hakim yang bertentangan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dari perspektif litigasi hukum kenegaraan, pelanggaran tersebut tidak hanya merupakan persoalan etik profesi, tetapi juga menyangkut akuntabilitas pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dari Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial serta penerapan sanksi yang tegas menjadi hal penting untuk menjaga marwah peradilan yang bersih, mandiri, dan berwibawa.

Kata Kunci: Kode Etik dan Perilaku Hukum (KEPPH), Litigasi Hukum Kenegaraan, Ronald Tannur



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dilepaskan dari interaksi dengan individu lainnya. Dalam interaksi tersebut, setiap orang memiliki kepentingan, hak, dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga berpotensi menimbulkan pertentangan atau sengketa. Untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum, sengketa yang terjadi perlu diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam sistem hukum Indonesia. Pada dasarnya, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi yang dilakukan melalui lembaga peradilan dan nonlitigasi yang dilakukan di luar pengadilan melalui berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Di antara kedua mekanisme tersebut, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan sarana yang memberikan kepastian hukum melalui putusan pengadilan yang bersifat mengikat. Dalam prosesnya, penyelesaian sengketa dilakukan melalui persidangan yang melibatkan para pihak yang berperkara serta aparat penegak hukum yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum dituntut untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional dengan berpedoman pada nilai-nilai fundamental penegakan hukum, seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan kepatutan. Penerapan nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan proses peradilan yang berintegritas dan mampu memberikan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Salah satu pilar utama negara hukum adalah kekuasaan kehakiman, yang digunakan oleh lembaga peradilan negara untuk melaksanakan penegakan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menyelesaikan sengketa secara adil dan objektif. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman tidak boleh berada di bawah kendali legislatif atau eksekutif karena independensi peradilan dipahami sebagai prasyarat untuk kemampuan hukum untuk mengontrol kekuasaan negara. Untuk menjamin supremasi hukum dan keadilan substantif, diperlukan pengadilan yang mandiri, netral, transparan, akuntabel, dan berwibawa. Para penegak hukum seperti hakim, jaksa, advokat, dan notaris diatur oleh kode etik profesi hukum, yang merupakan landasan profesionalisme dan integritas yang sangat penting untuk penegakan hukum yang efektif dan adil. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim merupakan seperangkat nilai moral dan etika yang dijadikan pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab profesinya. Pedoman tersebut tidak hanya mengatur perilaku hakim dalam melaksanakan fungsi peradilan, tetapi juga menjadi standar sikap dan tindakan yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat guna menjaga kehormatan, martabat, serta integritas lembaga peradilan.

Kode etik ini juga memastikan bahwa penegak hukum bertindak dengan integritas, kejujuran, dan keadilan. Tujuan dari penerapan kode etik ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dengan memastikan bahwa setiap tindakan profesional dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Selain itu, etika profesi mendorong profesional hukum untuk menghindari penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran moral dalam praktiknya dengan mengutamakan kepentingan klien dan masyarakat secara keseluruhan daripada kepentingan pribadi. Hakim sebagai pejabat yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan yang dituntut untuk memahami, menggali, dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai pejabat negara yang diberikan amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim memegang peranan penting dalam menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, profesi hakim sering dipandang sebagai profesi yang luhur (*officium nobile*) karena mengandung tanggung jawab yang besar terhadap terwujudnya keadilan. Sejalan dengan hal tersebut, hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sehingga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan tetap terjaga. Dalam situasi ini, peran hakim sangat penting karena mereka adalah aktor utama yang memutus perkara demi keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009, hakim pengadilan di bawah Mahkamah Agung di Indonesia ditetapkan secara eksplisit sebagai pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Menurut status ini, hakim bukan sekadar pegawai pemerintah biasa; mereka adalah pejabat negara yang memiliki otoritas kehakiman dalam sistem pemerintahan negara. Oleh karena itu, perilaku dan keputusan hakim mempengaruhi penyelesaian kasus selain martabat negara dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan kehakiman.

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, hakim tidak hanya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai standar moral dan etika profesi. Kode etik tersebut

mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, independen, dan berintegritas. Kedudukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan menempatkannya pada posisi yang sangat strategis karena setiap putusan yang dijatuhkan dapat menimbulkan akibat hukum yang luas terhadap hak, kewajiban, serta kepentingan para pihak yang berperkara maupun masyarakat secara umum. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip keadilan, kejujuran, kearifan, kebijaksanaan, kemandirian, integritas, tanggung jawab, serta profesionalisme dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Selain itu, hakim juga wajib menjaga kehormatan dan martabat jabatan, bersikap rendah hati, serta menjunjung tinggi nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim juga mengatur berbagai kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim, baik dalam hubungannya dengan negara, lembaga peradilan, profesi hakim, maupun masyarakat, guna menjaga independensi, imparialitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Sebagai pejabat negara, hakim membutuhkan integritas, independensi, kejujuran, dan profesionalisme. Untuk memastikan hal ini, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI No. 047/KMA/SK-W/IV/2009 dan No. 02/SK-W/P.KY/IV/2009 menetapkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Menurut KEPPH, hakim harus berperilaku adil, jujur, arif, mandiri, berintegritas, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin, dan profesional. Menurut standar etik ini, posisi hakim bukan hanya tugas hukum tetapi juga moral, yang mengharuskan perilaku yang baik baik di dalam maupun di luar persidangan. Namun demikian, eksistensi lembaga peradilan di Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa praktik *judicial corruption* (korupsi peradilan) yang menggerogoti integritas sistem penegakan hukum. Praktik tersebut termanifestasi dalam berbagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, seperti suap, gratifikasi, jual beli perkara, manipulasi putusan, intervensi pihak eksternal terhadap independensi hakim, hingga konflik kepentingan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Fenomena korupsi peradilan merupakan ancaman fundamental terhadap prinsip *rule of law* karena menempatkan hukum sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan berdasarkan kepentingan tertentu. Dampaknya tidak hanya mencederai integritas dan independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, tetapi juga menurunkan legitimasi lembaga peradilan, meruntuhkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara. Pada akhirnya, korupsi peradilan berpotensi menggeser fungsi pengadilan dari sarana pencari keadilan (*the guardian of justice*) menjadi instrumen yang melayani kepentingan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi maupun politik.

Meskipun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) telah ditetapkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pada kenyataannya masih ditemukan berbagai pelanggaran etik yang dilakukan oleh aparat peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kode etik dan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan perilaku hakim. Padahal, berbagai bentuk sanksi, baik administratif, etik, maupun pidana, telah diatur untuk menindak hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Namun demikian, masih terungkapnya kasus-kasus yang melibatkan hakim mengindikasikan bahwa terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik, seperti lemahnya pengawasan, kurang optimalnya penerapan sanksi, serta adanya pengaruh kepentingan tertentu dalam proses peradilan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan

praktik yang terjadi di lapangan, sehingga tujuan untuk mewujudkan peradilan yang berintegritas, independen, dan bebas dari penyimpangan belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), yang menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hukum diharapkan berperan sebagai sarana perlindungan hak warga negara, penegakan keadilan, dan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena hukum belum selalu berfungsi secara optimal dan terkadang disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu dengan mengabaikan nilai keadilan dan kemanusiaan. Sistem peradilan yang adil dan terpercaya bergantung pada penegakan hukum yang bersih. Profesi hukum, termasuk hakim, sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Namun, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran etika dan profesi hukum yang melibatkan hakim seringkali merusak citra sistem peradilan dan mengikis kepercayaan publik. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah kasus suap yang melibatkan Hakim Ronald Tannur. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang kredibilitas dan tanggung jawab penegakan hukum Indonesia. Kasus Hakim Ronald Tannur adalah contoh nyata bagaimana praktik suap dapat mengancam prinsip keadilan dan merusak sistem hukum. Suap di peradilan tidak hanya melanggar etika profesional hukum, tetapi juga merusak dasar sistem hukum yang seharusnya melindungi kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Kasus Gregorius Ronald Tannur dalam kasus ini, menjadi putusan bebas terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi sorotan karena diduga adanya praktik suap dan pelanggaran kode etik oleh hakim dan aparat pengadilan. Berbagai pemberitaan dan kajian hukum menyebut bahwa Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap tiga hakim PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur, karena terbukti melanggar KEPPH. Selain itu, Mahkamah Agung sendiri juga menegaskan sanksi berat terhadap lima aparatur PN Surabaya yang dimana dalam hasil pemeriksaan terbukti kelima aparatur tersebut melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKW/IV/2009 dan Nomor 02/SKW/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Kasus yang melibatkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Gregorius Ronald Tannur menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik hakim tidak hanya berdampak pada aspek profesional dan disiplin, tetapi juga berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Perkara ini bermula dari kematian Dini Sera Afrianti yang diduga berkaitan dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur. Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap Ronald Tannur pada 24 Juli 2024 dengan pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan mendapat perhatian luas dari masyarakat karena dinilai bertentangan dengan berbagai fakta yang terungkap dalam persidangan.

Perkembangan perkara ini semakin menjadi sorotan setelah Mahkamah Agung pada tingkat kasasi membatalkan putusan bebas tersebut dan menjatuhkan pidana penjara kepada Ronald Tannur. Tidak lama kemudian, Kejaksaan Agung menetapkan dan menangkap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa perkara tersebut atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang berkaitan dengan putusan dimaksud. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik hakim dapat berdampak langsung terhadap legitimasi putusan pengadilan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi lembaga peradilan. Dari perspektif litigasi kenegaraan, permasalahan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan internal profesi hakim. Lebih dari itu,

pelanggaran kode etik oleh hakim berkaitan erat dengan akuntabilitas pejabat negara dan tanggung jawab lembaga peradilan dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, penelitian mengenai pelanggaran kode etik hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana mekanisme pengawasan etik terhadap hakim telah berjalan secara efektif, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas dan independensi kekuasaan kehakiman dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa integritas hakim merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga kredibilitas dan independensi lembaga peradilan. Sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum dan keadilan, hakim dituntut tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menjunjung tinggi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Ketika terjadi pelanggaran kode etik yang disertai penyalahgunaan wewenang, maka dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan para pihak yang berperkara, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan prinsip negara hukum itu sendiri. Oleh karena itu, kasus Gregorius Ronald Tannur menjadi penting untuk dikaji karena memberikan gambaran mengenai bagaimana pelanggaran kode etik hakim dapat memengaruhi pelaksanaan kekuasaan kehakiman serta efektivitas mekanisme pengawasan terhadap hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur guna menganalisis bentuk pelanggaran yang terjadi serta implikasinya terhadap integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pelanggaran kode etik dan kedudukan hakim sebagai pejabat negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam kasus Ronald Tannur?
2. Bagaimana perspektif litigasi hukum kenegaraan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma, asas dan peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum dan teori yang bersifat umum untuk diterapkan pada kasus pelanggaran kode etik hakim dalam perkara Ronald Tannur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, hakim merupakan seorang pejabat publik yang melaksanakan kekuasaan peradilan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI

1945 serta Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Posisi ini menjadikan hakim sebagai bagian dari penyelenggara negara yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai pejabat publik, hakim tidak hanya terikat pada hukum yang berlaku, tetapi juga diwajibkan untuk mengikuti Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kode etik ini menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang seharusnya diperhatikan oleh hakim, yaitu bersikap adil, jujur, bijaksana, mandiri, memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, menghormati nilai diri, disiplin, rendah hati, dan profesional. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar moral yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas peradilan. Perkara Ronald Tannur menarik perhatian masyarakat umum setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan bebas kepada terdakwa Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Putusan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Setelah dilakukan investigasi oleh Komisi Yudisial dan lembaga penegak hukum, terdapat dugaan kuat bahwa Hakim yang menangani perkara tersebut telah melakukan pelanggaran etika.

Pelanggaran kode etik dalam kasus Ronald Tannur pada hakikatnya berhubungan dengan prinsip integritas, independensi, dan profesionalisme hakim. Dugaan adanya suap dan campur tangan dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan deviansi dari tuntutan hakim untuk memutuskan perkara secara objektif dan berdasarkan hukum. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip perilaku jujur dan integritas tinggi yang tercantum dalam KEPPH. Dari sudut pandang sistem pemerintahan, tindakan para hakim yang menyalahgunakan otoritasnya adalah sebuah pelanggaran terhadap mandat konstitusi. Kekuasaan yudikatif diberikan secara otonom agar hakim mampu menerapkan hukum dan keadilan tanpa campur tangan pihak lain. Namun, ketika kemandirian tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, maka hal itu menunjukkan penyimpangan dari peran konstitusional kekuasaan yudikatif. Di samping itu, kasus Ronald Tannur memperlihatkan bahwa pelanggaran etika oleh hakim tidak hanya memengaruhi hasil keputusan hukum, tetapi juga berdampak pada rasa percaya masyarakat terhadap sistem peradilan. Kepercayaan publik menjadi salah satu elemen vital dalam negara yang berlandaskan hukum, sebab legitimasi lembaga peradilan sangat tergantung pada keyakinan masyarakat bahwa para hakim beroperasi dengan adil dan tidak bias. Dengan demikian, pelanggaran kode etik dalam kasus Ronald Tannur dapat dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap prinsip integritas, kemandirian, dan profesionalisme seorang hakim. Sebagai pejabat pemerintah, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga martabat posisi tersebut dan kepercayaan publik, sehingga setiap pelanggaran etika harus direspon dengan tegas demi menjaga kehormatan kekuasaan yudikatif.

Dalam sudut pandang litigasi hukum negara, tindakan melanggar kode etik oleh hakim tidak seharusnya dianggap hanya sebagai pelanggaran dalam bidang profesi, melainkan juga sebagai isu ketatanegaraan yang berkaitan dengan tanggung jawab pejabat publik. Hakim merupakan elemen dalam struktur kekuasaan pemerintahan yang menjalankan fungsi peradilan, sehingga setiap perilaku yang menyimpang dari norma hukum dan etika dapat mengancam pelaksanaan asas negara hukum. Konsep negara hukum mengharuskan seluruh tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, termasuk hakim sebagai bagian dari kekuasaan peradilan, untuk mematuhi hukum. Karena itu, meskipun hakim memiliki otonomi dalam memutuskan perkara, otonomi ini tidak bersifat mutlak dan tetap diatur oleh undang-undang serta kode etik yang ada. Dalam konteks ini, pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim dapat menjadi alasan bagi penerapan pengawasan serta penegakan hukum melalui cara yang telah ditetapkan dalam sistem kenegaraan.

Kasus Ronald Tannur menunjukkan betapa pentingnya peran Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam memantau tindakan hakim. Komisi Yudisial memiliki kekuasaan untuk melindungi dan menegakkan martabat serta perilaku hakim sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 24B UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Di sisi lain, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar etika dan disiplin. Dari perspektif litigasi hukum negara, mekanisme pengawasan tersebut merupakan wujud penerapan prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pengawasan terhadap hakim diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta untuk memastikan bahwa kekuasaan peradilan tetap beroperasi sesuai dengan tujuan konstitusi. Dengan demikian, pengawasan bukanlah bentuk campur tangan terhadap otonomi hakim, melainkan alat untuk menjaga akuntabilitas dalam kekuasaan peradilan. Lebih lanjut, tindakan melanggar kode etik oleh para hakim dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Ketika masyarakat mulai kehilangan keyakinan terhadap lembaga peradilan, maka proses penegakan hukum akan terdampak, dan legitimasi negara hukum bisa menjadi lemah. Dengan demikian, penerapan kode etik bagi hakim perlu dilakukan dengan cara yang konsisten dan terbuka agar bisa menciptakan kepastian hukum serta mengembalikan kepercayaan publik. Kasus Ronald Tannur mengilustrasikan bahwa pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim tidak hanya merusak reputasi profesi hakim itu sendiri, tetapi juga memiliki potensi untuk menggoyang prinsip-prinsip fundamental dari negara hukum. Karena itu, sangat penting untuk memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan integritas lembaga peradilan, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran etika demi memastikan terwujudnya pengadilan yang bersih, mandiri, dan dihormati.

KESIMPULAN

Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam perkara Gregorius Ronald Tannur memperlihatkan adanya ketidaksesuaian yang serius dari suatu prinsip dasar yang seharusnya melekat pada jabatan hakim, yaitu keadilan, kejujuran, kemandirian, integritas, dan profesionalisme. Tindakan yang diduga melibatkan suap dan penyalahgunaan kewenangan menunjukkan bahwa kewenangan kehakiman tidak dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga menodai kehormatan lembaga peradilan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum. Dari sudut pandang Litigasi Hukum Kenegaraan, pelanggaran tersebut tidak dapat dilihat semata-mata sebagai permasalahan terhadap etika profesi, melainkan juga sebagai suatu isu yang berkaitan dengan akuntabilitas pejabat negara dan optimalisasi pengawasan dalam sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu, pentingnya peran Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, serta penerapan sanksi yang tegas dan konsisten untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang serupa. Dengan demikian, penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim bukan semata-mata untuk menjaga kehormatan profesi hakim, tetapi juga menjadi syarat penting dalam merealisasikan peradilan yang bersih, independen, dan berwibawa dalam negara hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amina, F., Najla, S., Azalea, S., Manurung, A., & Fauziyyah, L. (2025). Analisis kode etik profesi hakim terhadap putusan kasus penganiayaan oleh terdakwa George Ronald Tannur (Studi kasus Putusan MA No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(5).
- Asshiddiqie, J. (2015). *Peradilan etik dan etika konstitusi: Perspektif baru tentang rule of law and rule of ethics*. Sinar Grafika.

- Astriyanti, M. P., & Bangun, A. R. (2025). Pertanggungjawaban hakim penerima suap (Studi kasus tiga hakim PN Surabaya dalam perkara Ronald Tannur). *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(4).
- Cahyaningrum, S. Y. (2024, October 25). *Kasus Ronald Tannur dan penangkapan tiga hakim, bagaimana duduk perkaranya?* Kompas.id.
- CNN Indonesia. (2024, November 18). *MA sebut tak ada pelanggaran etik majelis kasasi Ronald Tannur*.
- Farbadi, M. P., dkk. (2025). Pelanggaran etika dan profesi hukum kasus suap hakim Ronald Tannur: Analisis kritis terhadap integritas penegakan hukum di Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 2(6).
- Hukumonline. (2023, Januari 6). *Mengenal kode etik profesi hakim*.
- Hukumonline. (2025, January 2). *MA tegaskan sanksi lima aparat PN Surabaya dalam kasus Ronald Tannur*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). *Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*.
- Rudiyansah, M. M. D. H. (2024). Pelanggaran etika dan integritas hakim: Tinjauan terhadap efektivitas Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Yudisial. *Abdurrauf Law and Sharia*, 1(2), 146–148.
- Savelya, D., & Prianto, Y. (2023). Implementasi etika profesi penegak hukum dalam persidangan. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 11(12), 2968–2969.
- Syam, M. A. (2023). Etika dan profesi hakim terhadap regulasi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(5)